

HASIL RAPAT KOORDINASI KELITBANGAN TAHUN 2017 di PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH

MATERI KOMISI I KELEMBAGAAN DAN SDM BADAN LITBANG DAERAH

Pengantar

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut hadirnya kebijakan yang berbasis bukti empiris (evidence base) dan penggunaan konsep ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi sangat penting. Berdasarkan pasal 219 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, saat ini, telah banyak terbentuk Badan Litbang di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keberadaan Badan Litbang Daerah dalam berbagai tingkatan tentu saja diharapkan sebagai daya dorong penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik dan berkualitas.

Berikut ini merupakan kisi-kisi tentang kelembagaan dan SDM Litbang daerah. Dari sisi kelembagaan, terkait dengan penguatan fungsi kelitbangan, dalam UU No. 18 Tahun 2002, dalam merumuskan kebijakan strategis, pemerintah dan pemerintah daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari segi budaya kerja, balitbang daerah perlu memiliki pejabat fungsional peneliti agar balitbangda bekerja secara optimal dan pegawainya memiliki *sense of belonging* tentang keberadaan balitbangda sendiri. Terkait jejaring kelitbangan, hubungan antar K/L terkait masih perlu ditingkatkan dalam rangka koordinasi kelitbangan. Untuk kinerja badan litbang, sejauh mana hasil-hasil kelitbangan yang telah dilakukan dapat digunakan dalam perumusan kebijakan daerah.

Untuk aspek SDM Litbang Daerah, terkait profesionalisme SDM litbang, pembinaan SDM terkait dengan kompetensi dan karir para peneliti, masih menjadi isu yang perlu dikaji. Pada aspek jabatan fungsional keahlian, ada beberapa kluster, seperti peneliti, analis, perekayasa, dan perancang PUU. Mengenai infrastruktur litbang daerah, ada beberapa permasalahan terkait dengan basis data, website, dan alat pengolah data.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan pembentukan perangkat daerah berdasarkan tipologi yang diukur melalui beban kerja. Dalam melaksanakan peran Kelitbangan daerah saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman penelitian dan pengembangan di Kementerian dalam negeri dan Pemerintahan Daerah. Dimana regulasi tersebut mengatur fungsi kelitbangan yang dibagi kedalam 3 (tiga) unsur pelaksanaan kegiatan yaitu: kelitbangan utama, kelitbangan pendukung, dan kegiatan penunjang. Selain itu, beban kerja litbang daerah juga diamankan dalam beberapa regulasi antara lain:

1. UU 18 tahun 2002 tentang sistem Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
2. UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU 6 tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang Rangkap Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 100 tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti;
8. Peraturan Bersama Menteri Ristek dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri nomor 03 dan 36 Tahun 2012 tentang Sistem Penguatan Inovasi Daerah (SIDa);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Jabatan Fungsional peneliti;
11. Peraturan Menteri Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2016 tentang Impasing Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya dalam pelaksanaan rapat koordinasi nasional penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri menitikberatkan dalam beberapa agenda bahasan guna memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) kelitbangan.

TABEL POKOK PEMBASAAN TENTANG KELEMBANGAAN DAN SDM KELITBANGAN DAERAH.

POKOK BAHASAN	KONDISI, PERMASALAHAN, DAN ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/REKOMENDASI (RANCANGAN)
(1)	(2)	(3)
KELEMBAGAAN KELITBANGAN		
1. PENGUATAN FUNGSI KELITBANGAN	a) Implementasi permedagri 17/2016 di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Permendagri 17 2016 - Pembentukan MP (majelis Pertimbangan) - Izin Penelitian di Daerah di Badan Litbang Daerah dipertegas - Kelitbangan sebagai landasan awal dalam perencanaan pembangunan daerah. - Peran pembinaan kemendagri untuk masing-masing daerah -
	b) SOTK yang terbentuk	-
	c) Kebijakan Kelitbangan Daerah	
2. BUDAYA KELITBANGAN	a) Keberadaan pejabat fungsional peneliti	<ul style="list-style-type: none"> - Peneliti “warga negara kelas dua”, belum dimanfaatkan secara optimal. - Standarisasi peneliti - Rekrutmen peneliti sejak awal. - Regulasi untuk menjamin konsistensi diklat fungsional peneliti. - Diusulkan dan ditetapkan oleh Kemendagri bagi Pejabat Peneliti - Peraturan bersama antara KDN dan KRISDIKTI untuk pemenuhan tenaga peneliti
	b) Pemanfaatan hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada alat pemaksa hasil-hasil litbang untuk digunakan oleh perangkat daerah - Kebijakan itu dapat diterima semua pihak (konsolidasi)

POKOK BAHASAN	KONDISI, PERMASALAHAN, DAN ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/REKOMENDASI (RANCANGAN)
(1)	(2)	(3)
		- Menyampaikan PD untuk lebih dimanfaatkan diawal dan diakhir kegiatan kelitbangan
3. JEJARING KELITBANGAN	c) Pejabatan Struktural Paham Penelitian	- Belum paham betul mengenai penelitian
	a) Antar Litbang Pemda lainnya	-
	b) K/L	-
	c) Perguruan tinggi	- Pemanfaatan perguruan tinggi sangat erat dalam fungsi kelitbangan dan mempengaruhi kepercayaan (forum untuk berbagai antar litbang dan peneliti) asosiasi peneliti di bentuk
	d) Pelaku usaha	-
	e) Pelaku Litbang Lainnya	-
4. KINERJA BADAN LITBANG	a) Regulasi dari Hasil Litbang	- Tidak serta merata dimunculkan dari hasil kelitbangan
	b) Hasil Litbang masuk dalam Perencanaan pembangunan	- Surat Edaran KDH terkait dengan Dukungan dalam Perencanaan
	c) Masukan litbang terhadap isu strategis daerah	-
	d) Publikasi Hasil litbang dalam Majalah Ilmiah	-
SUMBERDAYA MANUSIA KELITBANGAN		
1. PROSESIONALISME SDM KELITBANGAN	a) Kualitas dan Kuantitas	- Rekrutmen pegawai di daerah untuk disiapkan untuk tenaga peneliti.
	b) Pembinaan SDM (kompetensi & Karir) Kelitbangan.	- BKD sudah terstruktur pendaana karir peneliti dan diklat, sinergis litbang dengan BKD dengan pemberdayaan SDM

POKOK BAHASAN	KONDISI, PERMASALAHAN, DAN ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/REKOMENDASI (RANCANGAN)
(1)	(2)	(3)
	c) Rangkap Jabatan d) Pengangkatan Jabatan Fungsional e) Pengelolaan Kinerja f) Jabatan Fungsional dan ASN	Kelitbangan - Jabatan struktural didukung dengan pemahaman fungsi kelitbangan - Buku kecil (pintar) terkit dengan JFP - Ketepatan dalam penerbitan SK Peneliti di Daerah
2. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN DI LITBANG	a) Peneliti (LIPI)	-
	b) Analis Kebijakan (LAN)	-
	c) Perekayasa (BPPT)	-
	d) Perancang PUU (KemenKum & Ham)	-
3. INFRASTRUKTUR (Sarana Dan Prasarana) KELITBANGAN	a) Website Litbang daerah	
	b) Laboratorium Data Litbang	
	c) Alat pengolah data	

**POKOK-POKOK RUMUSAN KOMISI I
KELEMBAGAAN DAN SDM BADAN LITBANG DAERAH**

1. Pembentukan Badan Litbang Daerah pada dasarnya banyak yang tidak sesuai dengan penyetoran dalam PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga Perlu dilakukan Evaluasi terkait Implementasi PP tersebut khususnya perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan.
2. Penyelenggaraan kelitbangan yang diatur permendagri no 17 tahun 2016 perlu dilakukan revisi yang dalam proses revisinya mengikut sertakan BalitbangaDa Provinsi dan Kota/Kabupaten. Paling lama 2 minggu setelah ini.
3. Revisi Peremndagri 17 tahun 2016 perlu dilakukan dengan mengakomodir PMK 106 tentang standar keuangan dan Permen Ristek Dikti Nomor 69 tahun 2017 tentang komiten reviewer.
4. Sebagai tindaklanjut PP 18 tahun 2016 dan Permenpan RB 26 tahun 2016 Inpasing Pegawai Negeri Sipil maka Badan Litbang Kemendagri perlu memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional:
 - a. Peneliti
 - b. Perekayasa
 - c. Perancang peraturan perundang-undangan
 - d. Analisis Kebijakan
5. Badan Litbang Kemendagri, perlu menindaklanjuti, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan pangkalan data kelitbangan lingkup Badan Litbang Kemendagri dan Badan Litbang Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Konsolidasi dalam peningkatan lembaga litbang daerah melalui sinergi kelembagaan ditingkat Pemerintahan Pusat.

**KONSEP RUMUSAN BAHASAN SIDANG KOMISI II
INOVASI DAERAH DAN KEHUTANAN**

(Bahan diskusi dalam Pembahasan Sidang Komisi)

Substansi Bahasan	Masalah/ Kendala yang dihadapi	Alternatif Solusinya
Inovasi Daerah	1. Belum berkembangnya inovasi daerah di seluruh wilayah Indonesia.	<p>a. Segera ditandatanganinya RPP Inovasi Daerah oleh Presiden</p> <p>b. Penguatan tim koordinasi inovasi daerah</p> <p>c. Sosialisasi program inovasi daerah</p> <p>d. Mengkoordinasikan program inovasi yang diselenggarakan di daerah melalui Kemendagri</p> <p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permendagri tentang Petunjuk pelaksanaan PP • Petunjuk Teknis tentang Pengukuran dan Penilaian Pemerintah Daerah Inovatif • Pemetaan Inovasi Daerah di 34 Provinsi (database inovasi daerah) • Pemetaan TIM SIDA, yang mana sudah di bentuk dan mana yang belum • Produk Inovasi Daerah Perlunya di replikasi di daerah lain • Tim koordinasi dapat diganti dengan tim pendamping di daerah • Kejelasan penanggung jawab inovasi daerah

	2. Belum adanya perlindungan hukum bagi pelaksana Inovasi Daerah	a. Perlindungan hukum melalui Bab VIII pasal 32 dan 33 RPP Inovasi Daerah b. Penyamaan persepsi kepada semua lembaga pemeriksa dan pengawasan (BPK, BPKP, ITJEN, Kepolisian, dan Jaksa)
	3. Sedikitnya inovasi daerah yang direplikasi	c. Sosialisasi tentang replikasi inovasi daerah d. Melakukan desiminasi terhadap pengembangan replikasi inovasi daerah e. Membentuk forum kerjasama tentang replikasi inovasi daerah f. Replikasi didasarkan kesesuaian karakteristik pada daerah yang akan direplikasi. • Replikasi harus memperhatikan kearifan lokal
	4. Belum ada pemahaman yang sama tentang inovasi daerah	g. Sosialisasi RPP
Pemetaan Peran Litbang Daerah Dalam Mendukung Inovasi di Daerah	1. Lemahnya struktur lembaga kelitbangan daerah dalam mendukung Inovasi Daerah	a. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kelitbangan daerah melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah b. Sosialisasi urgensi lembaga kelitbangan dalam mendukung inovasi daerah c. Perlu adanya penguatan kelembagaan d. Advokasi dari Kemendagri

	2. Belum jelasnya peran lembaga kelitbangan daerah dalam mendukung Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan peran litbang melalui RPP Inovasi Daerah untuk pengelolaanya b. Revisi tupoksi terkait inovasi daerah di peraturan KDH
	3. Lemahnya kultur dan produktivitas SDM Litbang	<ul style="list-style-type: none"> c. SDM litbang yang perlu ditingkatkan d. Studi lanjut atau pendidikan dan pelatihan e. Peningkatan jumlah SDM peneliti (membuka formasi SDM Peneliti) f. BPP Kemendagri memfasilitasi peningkatan SDM yang terkait dengan inovasi g. (Perlu adanya dukungan pendanaan dari pusat)
	4. Belum semua daerah membentuk badan litbang sesuai dengan UU 23	<ul style="list-style-type: none"> h. Penegasan pembentukan Badan Litbang Daerah
Rencana Aksi dan Strategi Percepatan Pelaksanaan	1. Belum ada Rencana Aksi dan Strategi percepatan pelaksanaan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan kelembagaan Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Litbang Kemendagri b. Penguatan SDM litbang pusat dan daerah. c. Peningkatan program dan kegiatan kelitbangan

<p>Inovasi</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya hasil penguatan penelitian untuk dijadikan langkah pelaksanaan kebijakan pembangunan tahun berikutnya • Belum semua daerah konsisten melaksanakan rencana aksi 	<p>yang bersifat inovatif</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Penyusunan Peta Jalan tentang program dan kegiatan inovasi daerah yang dilakukan oleh semua lembaga kelitbangan. e. Sosialisasi PP dan Permendagri terkait Inovasi Daerah f. Penyiapan Laboratorium Inovasi Daerah g. Konsolidasi dan kerjasama dengan daerah h. Kerjasama, konsolidasi dan sinkronisasi dengan K/L i. Evaluasi secara berkala dan berkelanjutan lintas K/L j. Replikasi dan Diseminasi praktek-praktek baik (<i>best practice</i>) Inovasi Daerah k. Perlindungan hukum pelaksana Inovasi Daerah l. Pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah dan DPRD yang baru terpilih m. Kerjasama dengan Negara lain terkait Inovasi Daerah n. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah o. Pengukuran indeks inovasi daerah p. Kemitraan dengan lembaga privat, LSM, dan perguruan tinggi q. Peningkatan jumlah peneliti yang memiliki kepakaran terkait bidang Inovasi. r. Pameran tunggal dan bersama di bawah koordinasi Kemendagri
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana aksi dituangkan dalam perda/perkada • Komitmen dalam melaksanakan rencana aksi • Rencana aksi disesuaikan dengan solusi atas permasalahan inovasi di daerah • kebijakan inovasi daerah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Pemanfaatan Potensi Kehutanan Berbasis Kearifan Lokal	1. Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam manajemen ecowisata kehutanan	a. Penetapan coordinator dalam manajemen ecowisata kehutanan.
	<p>Catatan:</p> <p>2. Belum terintegrasinya kearifan lokal dengan inovasi ekonomi.</p>	<p>b. Ada pilot project untuk pengembangan inovasi ekonomi berbasis kearifan lokal yang terintegrasi</p> <p>c. Sinergitas peraturan antar lembaga</p>
	3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ecowisata kehutanan.	<p>a. Pembukaan akses untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan ecowisata kehutanan.</p> <p>b. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kehutanan.</p> <p>c. Peningkatan kegiatan kelitbangan dan inovasi di bidang kehutanan.</p>
	4. Belum Optimalnya upaya perlindungan kawasan hutan	<p>a. Meningkatkan peran masyarakat melalui kearifan local</p> <p>b. Peningkatan kegiatan kelitbangan dan inovasi di</p>

		bidang kehutanan. c. Memberikan peningkatan pendapatan masyarakat di daerah penyangga

Catatan Umum:

Kewenangan sudah di alihkan, Persoalan tentang kehutanan masih ada di daerah

CATATAN:

1. Pengertian Inovasi Daerah dengan Inovasi di Daerah adalah berbeda.
 - a. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Inovasi di Daerah adalah semua inovasi yang dilakukan di daerah baik oleh masyarakat, swasta termasuk juga inovasi yang diinisiasi oleh K/L.
2. Domain Kemendagri saat ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kab/Kota melalui upaya menumbuhkembangkan **Inovasi Daerah**, sementara peran Kemendagri dalam hal **Inovasi di Daerah** berperan sebagai koordinator pembinaan umum sedangkan pembinaan teknisnya menjadi domain K/L lain.
3. Inovasi Daerah sesuai dengan RPP tentang Inovasi Daerah adalah bersifat khusus karena hanya terkait dengan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Sedangkan mengenai inovasi lain yang dimaksudkan oleh K/L diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai inovasi K/L tersebut, dan jika hasil inovasi tersebut akan dijadikan inovasi daerah maka harus mengikuti mekanisme mulai dari pengusulan, penetapan, ujicoba, penerapan, serta penilaian sebagaimana dimaksud dalam RPP tentang Inovasi Daerah.

**POKOK-POKOK BAHASAN PADA SIDANG KOMISI RAKORNAS LITBANG TAHUN 2017
KOMISI III: PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS**

NO.	POKOK BAHASAN	KONDISI PERMASALAHAN/ ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/ REKOMENDASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2016	1. Masih kurangnya pemahaman terhadap Permendagri No. 17/2016 dalam pelaksanaan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya Sosialisasi Permendagri 17/2016 melalui forum regional kelitbangan, konsultasi, bimtek dan sebagainya; 2. Terkait dengan poin 1, agar diperkuat melalui

NO.	POKOK BAHASAN	KONDISI PERMASALAHAN/ ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/ REKOMENDASI
1	2	3	4
	tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.	<p>kelitbangan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis kegiatan kelitbangan utama dan pendukung yang belum sepenuhnya dapat dipahami dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kelitbangan di daerah; b. Pengorganisasian Tim Kelitbangan yang belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan di daerah guna mengantisipasi keterbatasan SDM Peneliti; c. Tahapan dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang belum optimal dipedomani; 	<p>Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Usulan revisi terkait pengorganisasian tim kelitbangan dan lampirannya.

NO.	POKOK BAHASAN	KONDISI PERMASALAHAN/ ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/ REKOMENDASI	
1	2	3	4	
		<p>d. Pemilihan bentuk kelitbangan utama yang relevan dengan isu/kebutuhan/rekomendasi yang diharapkan.</p>		
		<p>2. Terdapatnya hal-hal yang perlu direviu dan disinergikan terkait pengaturan dalam Permendagri No. 17/2016, yaitu:</p> <p>a. Rencana implementasi PMK No. 106/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Umum dan Permenristekdikti No. 69/2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> dan Tata Cara Pelaksanaan</p>	a.	<p>1. Mengusulkan penetapan standar biaya kegiatan kelitbangan yang berlaku umum;</p> <p>2. Harmonisasi dan sinkronisasi PMK 106/2016, Permenristekdikti No. 69/2016 dan Permendagri 17/2016;</p>

NO.	POKOK BAHASAN	KONDISI PERMASALAHAN/ ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/ REKOMENDASI	
1	2	3	4	
		<p>Penilaian Penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran yang belum dapat disinergikan dengan Permendagri No. 17/2016.</p> <p>b. Adanya pemikiran untuk menyesuaikan tahapan pelaksanaan kegiatan kelitbangan utama dengan pertimbangan simplifikasi dari aspek tahapan dan waktu pelaksanaan.</p> <p>c.</p>		
2	<p>Perencanaan dan Pelaksanaan Program</p> <p><i>(Termasuk isu-isu terkait)</i></p>	<p>1. Belum optimalnya perencanaan program kelitbangan, utamanya terkait:</p> <p>a. Inkonsistensi perencanaan dan</p>	a.	<p>1. Optimalisasi dan sinkronisasi terhadap rencana kerja kelitbangan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD termasuk juga dengan RIK dan rencana kerja tahunan).</p> <p>2. Sinergitas kegiatan kelitbangan dari provinsi dengan kabupaten/kota.</p>

NO.	POKOK BAHASAN	KONDISI PERMASALAHAN/ ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/ REKOMENDASI
1	2	3	4
	<p><i>Implementasi Permendagri No.54/2010)</i></p>	<p>pelaksanaan kelitbangan oleh perangkat daerah, serta masih terdapatnya substansi kelitbangan yang sifatnya mengulang (daur ulang) sehingga berdampak pada inefisiensi;</p> <p>b. Masih kurangnya pemahaman dalam tata cara penyusunan program dan anggaran kelitbangan khususnya bagi Balitbangda yang baru terbentuk pasca PP No. 18 Tahun 2016;</p> <p>c. Belum terpadunya program strategis kelitbangan pusat dan daerah;</p> <p>d. Luasnya substansi garapan Litbang</p>	<p>b.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perlunya percepatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Pusat dan Daerah. 4. Tersedianya basis data kelitbangan pusat dan daerah (untuk mencegah kegiatan kelitbangan yang bersifat daur ulang dan plagiasi). 5. Mekanisme penyusunan perencanaan kelitbangan yang berbasis <i>bottom-up</i> dengan pola adanya rapat koordinasi kelitbangan yang dimulai dari kecamatan. 6. Perlunya Pendampingan (melalui Bimtek) dalam rangka penyusunan RIK, dan Rencana Kerja tahunan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Permendagri 13/2006 untuk penambahan nomenklatur dan nomor rekening (diantaranya program social budaya dan pemerintahan, program ekonomi dan pembangunan, program inovasi daerah dan teknologi serta infrastruktur) terkait SKPD dan program/kegiatan kelitbangan.

NO.	POKOK BAHASAN	KONDISI PERMASALAHAN/ ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/ REKOMENDASI
1	2	3	4
		<p>dibandingkan dengan alokasi pendanaan yang relatif terbatas;</p> <p>e. Belum adanya standarisasi indikator kinerja utama (IKU) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Litbang daerah khususnya terkait pencapaian target kinerja kelitbangan utama, guna diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, dan RKPD).</p> <p>f. Badan Litbang Kemendagri dan sebagian daerah belum menyusun Rencana Induk Kelitbangan (RIK) sebagaimana amanat</p>	

NO.	POKOK BAHASAN	KONDISI PERMASALAHAN/ ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/ REKOMENDASI	
1	2	3	4	
		<p data-bbox="675 354 1091 386">Permendagri No.17/2016.</p> <p data-bbox="575 399 1091 862">2. Hasil kelitbangan belum mampu menjawab kebutuhan daerah yang disebabkan antara lain: a. Kualitas hasil kelitbangan yang kurang memadai; b. Belum optimalnya penerjemahan rekomendasi hasil kelitbangan menjadi bahasa kebijakan.</p> <p data-bbox="575 959 1091 1122">3. Belum optimalnya keterlibatan Badan Litbang dalam penyiapan program legislasi daerah.</p>	<p data-bbox="1116 399 1148 423">a.</p> <p data-bbox="1116 529 1148 553">b.</p>	<p data-bbox="1173 399 2021 472">1. Peningkatan kapasitas SDM kelitbangan (struktural dan fungsional);</p> <p data-bbox="1173 529 2021 943">1. Semua kebijakan harus melalui penelitian dan pengkajian. 2. Rekomendasinya dapat dioperasionalkan dan tidak dimaknai berbeda-beda (tidak menggunakan bahasa bersayap). 3. Rekomendasinya harus bersifat inovatif, lebih spesifik dan terukur agar dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah. 4. Rekomendasi hasil kelitbangan bersifat acuan dalam pengambilan kebijakan</p> <p data-bbox="1173 959 2021 1284">1. Koordinasi dengan Biro/Bagian Hukum terkait program legislasi daerah terutama dalam penyiapan naskah akademis. 2. Rekrutmen SDM yang memahami tentang terkait penyusunan perundang-undangan. 3. Perlunya peningkatan kuantitas pelaksanaan kajian (evaluasi kebijakan) terkait pelaksanaan legislasi yang telah ada.</p>

NO.	POKOK BAHASAN	KONDISI PERMASALAHAN/ ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/ REKOMENDASI
1	2	3	4
3	Standar & Struktur Penganggaran Kelitbangan. <i>(Termasuk isu-isu terkait implementasi Permendagri No.13/2006)</i>	<p>1. Terbatasnya anggaran pemerintah/pemda yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kelitbangan.</p> <p>2. Struktur penganggaran kelitbangan yang belum berorientasi pada hasil sehingga berakibat pada inefisiensi anggaran.</p> <p>3. Belum semua daerah menyediakan standar baku penganggaran kegiatan kelitbangan daerah.</p> <p>4. Masih terdapatnya daerah yang melaksanakan kelitbangan melalui pihak</p>	<p>1. Penegasan terkait besaran minimal penganggaran kegiatan kelitbangan sebesar 1% dari alokasi APBD (Permendagri 13/2006 dan Permendagri 17/2016);</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan satu pintu (oleh Balitbangda)</p> <p>3. Perlu adanya <i>sharing</i> anggaran antara pusat dan daerah dalam peningkatan kapasitas SDM kelitbangan dan pelaksanaan kegiatan kelitbangan.</p> <p>Struktur penganggaran kelitbangan diarahkan pada keluaran rekomendasi kebijakan, bukan sebatas fasilitasi dan koordinasi</p> <p>Perlu standar biaya khusus yang berbasis dari standar biaya masukan (SBM dan SBKU) yang ada</p> <p>Usulan penegasan kegiatan kelitbangan dengan mekanisme swakelola pada Permendagri 13/2006 dan Permendagri 17/2016.</p>

NO.	POKOK BAHASAN	KONDISI PERMASALAHAN/ ISU-ISU STRATEGIS	SOLUSI/ REKOMENDASI	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
		ketiga (penunjukan dan lelang).		
4	Topik Kelitbangan Strategis dan Potensi Kolaborasi Kelitbangan	1. Evaluasi implementasi UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.		